



**PUTUSAN**

**Nomor: 123/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 123/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 08 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tanah Laut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.01/PW.01/29/2012 tanggal 28 Februari 2012;
- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut, dari awal hingga terakhir kumpul selama lebih kurang 1 bulan;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ( qabla dukhul );
- 5 Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hanya karena dijodohkan sedangkan Penggugat sendiri merasa belum siap untuk menikah dengan Tergugat dikarenakan Penggugat masih belum kenal banyak mengenai Tergugat;
- 6 Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi Penggugat menolak dikarenakan masih belum siap melakukannya dikarenakan Penggugat belum begitu kenal dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan di daerah **KABUPATEN TANAH LAUT**, akan tetapi sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- 8 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, yang terus menerus bertengkar dengan dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



**Subsider;**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 123/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 4 April 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.01/PW.01/29/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut ( P.1 );
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Penggugat Nomor: 140/SKPS/MTD.B/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabupaten Tanah Laut ( P.2 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal dengan Penggugat karena bertetangga dan teman dekat Penggugat, dan saksi kenal juga dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan mereka sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sekitar 3 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat karena perkawinan mereka telah dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Penggugat tidak mau digauli oleh Tergugat ( qabladdukhul );
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kepada Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat pernah datang menemui Penggugat untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah lama mengenal dengan Penggugat karena bertetangga dan teman dekat Penggugat, dan saksi kenal juga dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan mereka sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sekitar 3 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;



- Bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat karena perkawinan mereka telah dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan setelah menikah Penggugat tidak bersedia digauli oleh Tergugat ( qabladdukhul ) karena Penggugat tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang menemui Penggugat untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi teman dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam yang disebabkan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Penggugat belum siap untuk menikah dengan Tergugat dan Penggugat belum mengenal betul tentang keperibadian Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan teman dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah didasarkan atas suka sama suka melainkan karena dijodohkan sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak saling mengenal sehingga Penggugat telah merasa belum siap untuk menikah dengan Tergugat dan Penggugat belum siap untuk



melakukan hubungan badan dengan Tergugat ( qabladdukhul ) sayogiyanya hakekat perkawinan adalah didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 29 :

**الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات**

*Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

**ا  
طلقة**

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANNAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANNAH, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 331.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)